

BAB VI

PENUTUPAN

6.1 Kesimpulan

Dalam rangkaian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta masih belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Namun kualitas SDM dinilai sudah cukup baik dan cepat tanggap serta responsif dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang telah terpantau oleh CCTV. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah memiliki unit khusus dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yaitu Subdit Gakkum Polda Metro Jaya. Direktorat Lalu Lintas telah berkoordinasi dengan instansi lainnya yaitu Subdit Gakkum, Kejaksaan serta Pengadilan untuk melaksanakan tindakan tilang elektronik di wilayah DKI Jakarta yang lebih efektif. Selain itu juga, koordinasi dengan *stakeholders* lainnya yang terarah dengan melakukan penanganan preventif, koersif, dan adanya kejelasan peran dan tugasnya masing-masing bagian divisi. Serta tidak adanya permasalahan terkait strategi komunikasi antara pihak Direktorat Polda Metro Jaya dan Subdit Gakkum dengan para *stakeholders*.

Namun, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dikatakan belum sepenuhnya efektif karena belum memenuhi program pelayanan yang harus diterima oleh para pelanggar lalu lintas, seperti tidak adanya sosialisasi yang dapat menunjang pengetahuan para pengendara di jalan raya, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengetahui informasi terkini perihal lalu lintas yang diberikan oleh pihak Polda Metro Jaya, tidak adanya tindakan secara nyata saat pengendara yang tidak sesuai di jalan raya secara langsung. Atau hanya mengandalkan kamera CCTV saja. Faktor eksternal yaitu Kota Jakarta yang terlalu luas dan kurangnya pengawasan dari pihak Subdit Gakkum, kurangnya tindak tegas pihak kepolisian kepada para pengendara di jalan raya saat melakukan pelanggaran lalu lintas, kebiasaan masyarakat yang sampai saat ini yang terlalu menganggap remeh pelanggaran lalu lintas karena hanya menggunakan kamera CCTV dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditentukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Dan untuk Faktor internal yaitu kualitas SDM Subdit Gakkum yang belum sepenuhnya maksimal, kurangnya

pemantauan ke lapangan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa masih adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat berupa pelanggaran kecil seperti tidak menggunakan spion untuk motor dan tidak menggunakan sabuk keselamatan pada pengendara mobil. Diketahui bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak melakukan sosialisasi terkait pelanggaran lalu lintas dengan baik dan efektif.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, hal ini menjadi saran dan masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi. Adapun saran tersebut:

1. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebaiknya lebih aktif dalam pengembangan program sosialisasi e-tilang untuk dapat menunjang penindakan dalam tilang elektronik sehingga para masyarakat dapat menjaga ketertiban berkendara dan lebih berhati-hati dalam menggunakan jalan raya. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya perlu membentuk tim untuk tilang manual agar baik dan efektif pengerjaannya.
2. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya perlu memberikan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan pelanggaran lalu lintas baik secara langsung atau melalui media sosial baik Instagram maupun platform lainnya. Dan masyarakat lebih teliti untuk melihat platform media dari pihak kepolisian dari twitter, youtube dan instagram. Pihak kepolisian juga lebih mendalam ke area kecil meluas untuk guna mensosialisasikan secara manual bagi masyarakat yang belum paham betul tentang teknologi.
3. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebaiknya mulai tilang manual ditempat-tempat yang belum terpasang kamera CCTV agar tidak ada lagi masyarakat yang menganggap remeh pelanggaran lalu lintas untuk keselamatan bersama seluruh masyarakat.